



Direktori
Putusa



rsan Mahkamah Agung Republik Indonesia
agung.go.id

PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.G/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Telah membaca Gugatan dari Penggugat tertanggal 14 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 132/Pdt.G/2024/PN Pbr, tertanggal 15 Mei 2024 antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; Menimbang, bahwa sidang pertama perkara ini telah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, berdasarkan Penetapan Nomor 132/Pdt.G./2024/PN Pbr;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Juni 2024, Penggugat secara tertulis telah menyampaikan surat Permohonan Pencabutan gugatan cerai dengan Nomor Perkara 132/Pdt.G/2024/PN Pbr melalui PTSP Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini diajukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, dengan demikian permohonan pencabutan gugatan Nomor 132/Pdt.G./2024/PN Pbr tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut, pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar Penetapan;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor 132/Pdt.G./2024/PN Pbr;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mencoret perkara Nomor 132/Pdt.G./2024/PN Pbr dari daftar register perkara perdata yang sedang berjalan;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.G/2024/PN Pbr



Direktori
Putusa



rsan Mahkamah Agung Republik Indonesia
agung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan susunan **Jonson Parancis, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dedy, S.H., M.H.**, dan **Fitrizal Yanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 15 Mei 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu **Marlinen Gresly S, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Tergugat, dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya. Penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis tersebut,

Dedy, S.H., M.H.

Jonson Parancis, S.H., M.H.

Fitrizal Yanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlinen Gresly S, S.H.



Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Panggilan Tergugat	Rp.	40.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Materai	Rp.	10.000,00
ATK	Rp.	50.000,00
PNBP	Rp.	20.000,00
Jumlah		Rp.	160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)			